

Kajati NTB: Ungkap Semua Peran Yang Terlibat Korupsi Jagung



Sumber gambar: www.lombokfokus.com

Mataram (Inside Lombok) – Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nanang Sigit Yulianto memerintahkan penyidik pidana khusus untuk mengungkap semua peran yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan benih jagung pada tahun anggaran 2017. “Pokoknya semua yang terlibat (korupsi dalam kasus jagung) harus terbongkar, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” kata Nanang ketika ditemui di Gedung Kejati NTB, Mataram, Selasa. Dengan tekanan yang demikian, Kajati NTB meminta penyidik untuk fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. “Korek semua informasi yang berkaitan dengan pengadaannya sampai indikasi pidana ditemukan. Angkat semuanya, jangan ada yang terlewatkan,” ujarnya memerintahkan penyidik pidsus.

Dalam penanganan kasus yang berasal dari hasil pelimpahan Kejangung RI ini, Kejati NTB menyiapkan dua tim yang seluruhnya beranggotakan belasan penyidik pidsus. Sepanjang penyidikannya, pihak kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi. Selain pelaksana proyek, kalangan pejabat dinas pertanian tingkat kecamatan dan juga Kadis Pertanian Lombok Utara turut diperiksa. Pemeriksaannya terkait dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) dan surat keputusan calon petani calon lokasi (CPCL). Pengadaan benih dalam program budi daya jagung skala nasional pada tahun 2017 yang datang dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI ini, NTB mendapat kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare.

Pengadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB dengan anggaran mencapai Rp29 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp170 miliar. Penyalurannya

dalam dua tahap, yakni tahap pertama dengan anggaran Rp17 miliar dilaksanakan oleh pemenang proyek dari PT SAM dan tahap kedua senilai Rp12 miliar oleh PT WA. Namun, lanjut dia, dalam prosesnya muncul temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) NTB terkait dengan 190 ton benih jagung yang dikabarkan tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan. Ada yang rusak sehingga dikembalikan oleh kelompok tani. Temuan itu menjadi dasar Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung RI melakukan penyelidikan yang dimulai dari proses pengumpulan data dan bahan keterangan. (Ant)

Sumber Berita:

- <https://insidelombok.id/kriminal/kajati-ntb-ungkap-semua-peran-yang-terlibat-korupsi-jagung/>. Diakses pada tanggal 5 November 2020
- <https://www.antaraneews.com/berita/1818608/kajati-ntb-ungkap-semua-peran-yang-terlibat-korupsi-jagung>. Diakses pada tanggal 5 November 2020

Catatan Berita:

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

- Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyidik. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP).